



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan dan keteduhan kota agar terwujud lingkungan maupun sungai yang bersih, indah, dan teduh, diperlukan pengelompokan pekerjaan Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Pekerja Harian adalah orang/pribadi yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Upah adalah penghasilan yang harus diberikan oleh pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan;
6. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran dan bekerja bagi Pekerja Harian pada setiap hari;
7. Koordinator adalah petugas kebersihan atau pertamanan yang mengawasi dan memantau semua petugas kebersihan atau pertamanan yang bekerja;
8. Wakil Koordinator adalah petugas kebersihan atau pertamanan yang membantu pekerjaan koordinator dalam mengawasi dan memantau semua petugas kebersihan atau pertamanan yang bekerja;
9. Mandor adalah petugas kebersihan atau pertamanan yang memberikan arahan kepada petugas kebersihan atau pertamanan yang bekerja;
10. Petugas keamanan TPA adalah petugas kebersihan yang menjaga keamanan dan ketertiban operasional TPA;
11. Operator Alat Berat adalah petugas kebersihan yang bertugas mengoperasikan alat berat di TPA;
12. Petugas TPA adalah petugas kebersihan yang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan TPA serta mendukung operasional TPA;
13. Sopir Dump Truck adalah petugas kebersihan yang mengoperasikan dump truck untuk pengangkutan sampah;
14. Sopir Angkutan Personil adalah petugas kebersihan yang mengoperasikan truck untuk pengangkutan petugas kebersihan atau pertamanan;
15. Sopir truck tangki adalah petugas kebersihan yang mengoperasikan truck tangki untuk pengangkutan air limbah rumah tangga, pembersihan drainase, dan penyiraman tanaman;
16. Sopir Pick Up adalah petugas kebersihan yang mengoperasikan pick up untuk pengangkutan sampah serta pemeliharaan taman, bahu jalan, dan plangson.
17. Motoris Kelotok Sampah adalah petugas kebersihan yang mengoperasikan kelotok sampah untuk mengangkut sampah;
18. Tukang Sapu adalah petugas kebersihan yang bekerja menyapu jalan;
19. Tukang Parit adalah petugas kebersihan yang bekerja membersihkan parit atau drainase;

20. Tukang Angkut Sampah Dump Truck adalah petugas kebersihan yang bekerja mengangkut sampah dari TPS ke TPA menggunakan dump truck;
21. Tukang Angkut Sampah Pick Up adalah petugas kebersihan yang bekerja mengangkut sampah dari bahu jalan, taman, dan plangson ke TPA menggunakan pick up sampah;
22. Tukang Angkut Sampah Sungai adalah petugas kebersihan yang bekerja membersihkan sampah sungai menggunakan kelotok sampah;
23. Tukang Siram Tangki adalah petugas kebersihan yang bekerja pada truck tangki untuk penyedotan air limbah rumah tangga dan penyiraman tanaman;
24. Petugas Keamanan Taman adalah petugas pertamanan yang menjaga keamanan dan ketertiban di taman;
25. Tukang Taman, Plangson, Bahu Jalan dan Trotoar adalah petugas pertamanan yang bekerja membersihkan taman, plangson, bahu jalan, dan trotoar serta memelihara tanaman;
26. Tukang Potong Rumput adalah petugas pertamanan yang bekerja memotong rumput di taman dan bahu jalan;
27. Tukang Pembersih Makam adalah petugas pertamanan yang bekerja membersihkan dan memelihara keindahan makam;
28. Tukang Listrik adalah petugas pertamanan yang bekerja memelihara lampu-lampu di taman dan plangson selain lampu penerangan jalan umum;
29. Tukang Cat adalah petugass pertamanan yang bekerja memelihara cat pada plangson, taman, dan trotoar.

BAB II
PENGELOMPOKKAN PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK
Pasal 2

Pekerja harian / tenaga kontrak petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menurut kelompok pekerjaan yaitu :

1. Koordinator dan wakil koordinator;
2. Mandor ;
3. Petugas Keamanan TPA;
4. Operator Alat Berat;
5. Petugas TPA;
6. Sopir Dump Truck;
7. Sopir Angkutan Personil;
8. Sopir Truck Tangki;
9. Sopir Pick Up;
10. Motoris Kelotok;
11. Tukang Sapu;
12. Tukang Parit;
13. Tukang Angkut Sampah Dump Truck;
14. Tukang Angkut Sampah Pick Up;
15. Tukang Angkut Sampah Sungai;
16. Tukang Siram Tangki.

Pasal 3

Pekerja harian / tenaga kontrak petugas pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menurut kelompok pekerjaan yaitu:

1. Koordinator;
2. Mandor Lapangan;
3. Petugas Keamanan Taman
4. Tukang Taman, Plangson, Bahu Jalan dan Trotoar;
5. Tukang Potong Rumput;
6. Tukang Pembersih Makam;
7. Tukang Listrik;
8. Tukang Cat.

BAB III BESARNYA UPAH Pasal 4

Besaran standar upah kerja masing-masing kelompok pekerjaan petugas kebersihan adalah sebagai berikut:

No	Kelompok Pekerjaan	Standar Upah Harian
1.	Koordinator dan wakil koordinator	Rp. 75.000,-
2.	Mandor	Rp. 70.000,-
3.	Petugas Keamanan TPA	Rp. 70.000,-
4.	Operator Alat Berat	Rp. 80.000,-
5.	Petugas TPA	Rp. 55.000,-
6.	Sopir Dump Truck	Rp. 71.000,-
7.	Sopir Angkutan Personil	Rp. 71.000,-
8.	Sopir Truck Tangki	Rp. 71.000,-
9.	Sopir Pick Up	Rp. 71.000,-
10.	Motoris Kelotok	Rp. 71.000,-
11.	Tukang Sapu	Rp. 55.000,-
12.	Tukang Parit	Rp. 55.000,-
13.	Tukang Angkut Sampah Dump Truck	Rp. 60.000,-
14.	Tukang Angkut Sampah Pick Up	Rp. 60.000,-
15.	Tukang Angkut Sampah Sungai	Rp. 60.000,-
16.	Tukang Siram Tangki	Rp. 55.000,-

Pasal 5

Besaran standar upah kerja masing-masing kelompok pekerjaan petugas pertamanan adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Pekerjaan	Standar Upah Harian
1.	Koordinator	Rp. 75.000,-
2.	Mandor	Rp. 70.000,-
3.	Petugas Keamanan Taman	Rp. 70.000,-
4.	Tukang taman, plangson, bahu jalan dan trotoar	Rp. 55.000,-
5.	Tukang Potong Rumput	Rp. 55.000,-
6.	Tukang Pembersih Makam	Rp. 55.000,-
7.	Tukang Listrik	Rp. 60.000,-
8.	Tukang Cat	Rp. 60.000,-

BAB IV
WAKTU DAN JAM KERJA
Pasal 6

Setiap pekerja harian petugas kebersihan dan pertamanan bekerja selama 5 (lima) jam/hari setiap hari kalender.

BAB V
LEMBUR
Pasal 7

Setiap pekerja harian petugas kebersihan dan pertamanan yang bekerja diluar jam kerjanya akan mendapatkan uang lembur sebesar Rp. 13.000,- per jam.

Pasal 8

Lembur dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Lembur dan dibuktikan melalui daftar hadir lembur.

BAB VI
JAMINAN SOSIAL
Pasal 9

Setiap pekerja harian / tenaga kontrak petugas kebersihan dan pertamanan diberikan jaminan berupa :

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Jaminan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) adalah :
 - a. Jaminan kecelakaan kerja
 - b. Jaminan hari tua
 - c. Jaminan kematian

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada DPA / DPPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat keluarnya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Upah Pekerja Harian / Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Januari 2017

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2017
NOMOR : 2